



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta bertempat kediaman Jl. Batusari 00 Mandalasari , , Desa/Kel. Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
2. PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa bertempat kediaman Jl., Batusari 00 Mandalasari , , Desa/Kel. Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.
3. PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Jl. Batusari 00 Mandalasari , , Desa/Kel. Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama seorang anak yang bernama Lisan Shidqiyoga Laksana bin Suyanto, umur 19 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**.

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Halaman 1 dari 13 hal. Pen. No.0035/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps. pada tanggal 14 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 telah meninggal dunia istri dan ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama ALMARHUMAH di Denpasar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Batu Sari 00 Mandala Sari, Kel/Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Akta Kematian No.5171-KM-09052016-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 9 Mei 2016 selanjutnya disebut Almarhumah ;
2. Bahwa ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama AYAH ALMARHUMAH dan ibunya yang bernama ALMARHUMAH meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan SUAMI PERTAMA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 615/159/IX/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang tanggal 30 September 1993 yang kemudian bercerai pada tanggal 16 September 2004 sesuai Akta Cerai Nomor :

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2452/AC/2004/PA Kab. Malang tanggal 16 Agustus 2004, selanjutnya Almarhumah menikah lagi dengan SUAMI KEDUA pada tanggal 19 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang tanggal 18 Agustus 2005 dan pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai suami;

4. Bahwa dari pernikahan Almarhumah dengan suami pertamanya SUAMI PERTAMA telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. ANAK PERTAMA;

b. ANAK KEDUA ;

Sedangkan daripernikahan dengan suami yang kedua, Almarhumah tidak mempunyai anak;

5 Bahwa Almarhumah (ALMARHUMAH) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. PEMOHON I ;

b. PEMOHON II;

c. PEMOHON II.

6 Bahwa seorang anak yang bernama PEMOHON II umur 19 tahun, lahir pada tanggal 10 November 1997 masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka AYAH PEMOHON II (bapak kandung) bertindak sebagai wali dari anak tersebut sesuai penetapan Pengadilan Agama Denpasar No.00/Pdt.P/2017/PA.Dps, tanggal 12 Mei 2017.

7 Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhumah (ALMARHUMAH) sesuai Hukum Waris Islam ;

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (ALMARHUMAH) oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah (ALMARHUMAH), oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah (ALMARHUMAH) adalah :
 - a. PEMOHON I (sebagiaianaklaki-lakikandung);
 - b. PEMOHON II (sebagiaianaklaki-lakikandung);
 - c. PEMOHON III (sebagaisuami);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor : 2171110704620002 yang dikeluarkan oleh Walikota Batam tanggal 15-092012, (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II)
Nomor : 5171020704950004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 25 Mei 2012,(Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon III)
Nomor : 3521050107650076 tanggal 25 Agustus 2008,(Bukti P.3);
4. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan ALMARHUMAH Nomor : 825/74/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Agustus 2005, (Bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama ALMARHUMAH No. 5171021007040281 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangin Puri Kelod tanggal 30 Agustus 2010, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUMAH omor : AM.8950015701 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 09 Mei 2016, (Bukti P.6);
7. Foto Copy surat Pernyataan silsilah tanggal 27 April 2016, (Bukti P.7);
8. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Dps. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar tanggal 12 Mei 2017 (Bukti P.8);

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor 2704/1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Malang tanggal 02 Mei 1995, (Bukti P.9);
10. Foto copy Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor 10175/1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Malang tanggal 10 Desember 1997, (Bukti P.10);
11. Foto copy Akta Cerai atas nama almarhumah Nomor 2452/AC/2004/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 16 September 2004, (Bukti P.11);

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Antasura.00 Gang Cemara.00, Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Sepupu Pemohon dan kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang bernama ALMARHUMAH dan telah meninggal karena sakit sekitar bulan 16 April 2016;
- Bahwa ALMARHUMAH disamping meninggalkan suami yaitu Pemohon I juga meninggalkan 2 (dua) orang anak seorang anak laki-laki;

Halaman 6 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon II dan PEMOHON III adalah anak dari ALMARHUMAH dari pernikahan yang pertama dengan SUAMI PERTAMA;
- Bahwa ALMARHUMAH dan SUAMI PERTAMA telah bercerai dengan pada tahun 2014 dan ALMARHUMAH menikah lagi dengan Pemohon I pada tahun 2005 namun tidak dikarunia anak;
- Bahwa orang tua ALMARHUMAH meninggal lebih dahulu dari pada meninggalnya ALMARHUMAH;
- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu juga anak dan suaminya beragama Islam;

2.SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Batusari 00 Blok 00 Kelurahan Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Misnik dan kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama ALMARHUMAH dan telah meninggal karena sakit pada tanggal 16 April 2016 yang lalu;
- Bahwa orang tua ALMARHUMAH telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa ALMARHUMAH disamping meninggalkan Suami yaitu Pemohon I juga meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon II dan ANAK KEDUA yang diwakili oleh Pemohon III dari suami terdahulu sebelum Pemohon I;

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula, mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel/ diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, dan P.3, ternyata bahwa diantara Para Pemohon

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa Pemohon III adalah wali dari seorang anak yang bernama ANAK KEDUA yang masih di bawah umur sesuai dengan bukti (P.9), maka Pemohon III mempunyai legal standing untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari Almarhumah (ALMARHUMAH) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 (bukti P.6), Almarhum tidak mempunyai ahli waris lain selain suami (Pemohon I) dan 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam persidangan di samping mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.12, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat P.4 s/d P.12 serta keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUMAH dan Pemohon I (PEMOHON I) adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2005 dan dalam perkawinan ini tidak dikarunia anak;
- Bahwa ALMARHUMAH sebelum menikah dengan PEMOHON I , terlebih dahulu menikah dengan SUAMI PERTAMA. Dalam perkawinan ALMARHUMAH dengan SUAMI PERTAMA tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni ANAK PERTAMA / Pemohon II, dan ANAK KEDUA;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2016, ALMARHUMAH telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum ALMARHUMAH telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak mempunyai suami dan anak selain Para Pemohon;
- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA masih di bawah umur, dalam hal ini di wakili oleh ayah kandungnya sebagai wali dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa duda dan anak adalah termasuk ahli waris ketentuan mana sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 12 :



Halaman 10 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangya.

dan Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 :

• *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى*

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena telah terbukti bahwa Almarhumah (ALMARHUMAH) tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari seorang suami dan kedua orang anaknya tersebut (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 di mana anak Laki-laki maupun perempuan menghibab saudara), maka telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Pemohon I, Pemohon II dan ANAK KEDUA tersebut sebagai ahli waris dari Almarhumah (ALMARHUMAH);

Menimbang bahwa para ahli waris tersebut diatas dapat mengurus segala sesuatu yang diwariskan oleh ALMARHUMAH;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan tanpa adanya lawan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama:
 - a. PEMOHONI (suami);
 - b. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - c. PEMOHON III (anak laki-laki);

Adalah ahli waris dari ALMARH8UMAH

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaidah 1438 H. dengan Drs. H. PANDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. MAFTUKHIN dan Drs. A. JUNAIDI, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. PANDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. AF. MAFTUKHIN

ttd

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE ERNABHAKTI, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera

I.G.B. KARYADI, SH

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. No.0050/Pdt.P/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)